



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249, Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 18 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat di daerah, Andari selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Al-Huda

Membanding

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Huda Nomor 23/PAI/KM/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan

Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal permohonan program Kelompok Bermain Al-Huda Nomor : 800 / 215 / DKEPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober)

Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Nama lembaga

PAUD AL-HUDA

Alamat

Desa Kemang Manna Kec. Pina Raya Kab.

Bengkulu Selatan

Pemimpin

ANDRI

Program layanan

Kelompok Bermain (Kober) Al-Huda

Usia 3-4 Tahun

Tanggal berdiri

12 Juli 2007

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 s.d 07 Oktober 2017

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di

Manna

Pada tanggal

07 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bengkulu Selatan



DR. H. SAMSUD HARDI, SE, M.Si

NIP. 1963021992031005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU.83. AH. 02.01 - Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008.

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N
..... L E M B A G A P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I (P A U D)
..... A L H U D A
..... D E S A / K E L . K E P A D A D A N I S R E C . P I N D B A Y A
..... K A B U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

TANGGAL 07 Oktober 2015 NOMOR 05

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL HUDA
DESA /KEL. KEMANG MANIS KEC. PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 05

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh bulan Oktober
tahun dua ribu lima belas (07-10-2015),
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat)
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan ANDERI,** lahir di Kemang Manis,
pada tanggal dua belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat (12-07-1974), Swasta,
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Pagar Dewa,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 17010521207740001;
2. **Nyonya RATUL AINI,** lahir di Selali, pada tanggal sembilan
bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
(09-07-1981), Swasta, bertempat tinggal di Manna,
Desa / Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1701064907810003 ;
3. **Nyonya DITA LISMIARTI,** lahir di Kemang Manis,
pada tanggal sembilan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu (09-07-1991), Swasta,
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Kemang Manis,



Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Penduduk Nomor : 1701064907920001;-----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu-----

" **LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

- Lembaga ini bernama-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

AL-HUDA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "**PAUD**").-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL-HUDA**,-----
berdiri sejak tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu
Sembilan (10-09-2009) untuk jangka waktu tidak ditentukan
lamanya.-----

Pasal 3-----

TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **AL-HUDA**,-----
ini berkedudukan di Desa /Kelurahan Kemang Manis,-----
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor
cabang dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap
perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN-----

Pasal 4-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah:
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal)
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino Raya khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri
 - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Pino Raya khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD

AL-HUDA adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.

- b. Menjadi bagian dari tempat penitipan anak
- c. Play Group atau Taman Bermain
- d. Kober (Kelompok Bermain)
- e. SPB (Satuan PAUD Berjenis)
- f. Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun di luar

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HUDA, berupa
 - a. Iuran Wajib
 - b. Iuran Orang tua / Wali
 - c. Hasil Usaha
 - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- Besarnya di tentukan oleh PAUD
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi PAUD dalam melakukan kegiatan

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :
 - Penasehat / Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;
 - Kepala : **ANDERI**, tersebut ;
 - Bendahara : **RATUL AINI**, tersebut ;
 - Sekretaris : **DITA LISMIARTI**, tersebut ;

Anggota

Pasal 9

1. Setiap anggota PAUD di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD dan pengurus PAUD disesuaikan dengan kebutuhan PAUD.

2. Keputusan penerimaan Anggota PAUD di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD diatur oleh badan pengurus.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk
 - a. menjaga nama baik PAUD.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan PAUD.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi PAUD.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari PAUD.
 - b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
 - a. melanggar disiplin PAUD.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama PAUD.

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut PAUD AL-HUDA terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat PAUD AL-HUDA dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan PAUD.
- b. Atribut PAUD ditentukan dengan surat keputusan PAUD AL-HUDA.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan PAUD AL-HUDA melalui rapat

1. penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD AL-HUDA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD AL-HUDA**.

KETENTUAN UMUM

Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD AL-HUDA** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik PAUD.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh **PAUD AL-HUDA** dengan keputusan **PAUD AL-HUDA** yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) dengan dihadiri :

1. Tuan **ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh

enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,
Warga Negara Indonesia.

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian,**

lahir di Manna, pada lima Pebruari
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna,
Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para
penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani
akta ini.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn